



PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugat Cerai antara:

Junaiseh binti Fandi, tempat, tanggal lahir Bangkalan, 08 Agustus 1988, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMP, tempat Kediaman Jl. Dr. Sutomo, Gang 8, Blok A, RT 35, Kelurahan Sisodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut penggugat;

Melawan

Andik bin Suwari, tempat tanggal lahir Malang, 09 September 1983, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMP, tempat Kediaman di Jalan Gunung Kapur 2, RT 13, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Februari 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA. Smd., tanggal 10 Februari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 April 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 462/102/IV/2008 tanggal 26 April 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di jalan Dr. Sutomo Kota Samarinda selama 13 tahun; 3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama:
 - a. Nuri Salsabila lahir di Madura tanggal 30 Oktober 2009
 - b. Naura Salma Nandita lahir Samarinda tanggal 13 Oktober 2018dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan penggugat;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2019 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, karena antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada penggugat, seperti penggugat keluar rumah untuk membeli kebutuhan rumah tangga, tergugat selalu curiga dan selalu menuduh bahwa penggugat lagi menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain padahal penggugat belanja untuk keperluan rumah tangga, hal yang demikian membuat penggugat tidak ingin lagi bersama menjalin rumah tangga dengan tergugat;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha menasehati dan memberi pengertian kepada tergugat bahwa penggugat tidak memiliki hubungan istimewa dengan laki-laki manapun kecuali dengan tergugat saja, namun tergugat tidak menerima penjelasan dan tidak mengindahkan nasehat dari penggugat
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2020, yang akibatnya tergugat izin meninggalkan tempat di rumah sewaan dan sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, (Andik Bin Suwari) terhadap penggugat, (Junaiseh Binti Fandi);
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap ke muka sidang dan tergugat tidak datang, namun berdasarkan relas panggilan yang disampaikan oleh jurusita, ternyata tergugat tidak dikenal di alamat yang dicantumkan oleh penggugat dalam surat gugatannya, sedangkan penggugat dalam persidangan menyatakan berupaya akan mencari alamat tergugat dan setelah persidangan ditunda untuk memberikan kesempatan kepada penggugat mencari alamat tergugat, penggugat kemudian tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya berdasarkan musyawarah majelis hakim, persidangan terhadap perkara ini dinyatakan cukup dan selanjutnya diberi putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata penggugat, telah memberikan alamat tergugat yang keliru karena setelah tergugat dipanggil di alamat tersebut, ternyata tergugat tidak dikenal serta penggugat telah diberi kesempatan untuk mencari alamat tergugat, penggugat kemudian tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu penggugat harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M. H. dan H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Drs. H. Ibrohim, M. H.

Hakim Anggota,

H. M. Asy'ari, S. Ag., S. H., M. H.

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp175.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
J u m l a h	Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Samarinda, 2 Maret 2020

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S. Ag., M. H.